


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 5 TAHUN 1990 SERI : D

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan..... 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 1 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANG
GARAN 1990 / 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESIA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintah di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Beraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1990 / 1991.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 adalah sebesar Rp. 14.051.662.000,00

Terdidiri dari :

- a. P E N D A P A T A N :
- Pendapatan Rp. 14.051.662.000,00
 - b. B E L A N J A :
 - R u t i n Rp. 6.129.949.000,00
 - Pembangunan Rp. 7.921.713.000,00

 - RP. 14.051.662.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. P E N D A P A T A N :
- Pendapatan :.....Rp. 1.146.692.000,00
- b. B E L A N J A :
- R u t i n Rp. 1.146.692.000,00
 - Pembangunan Rp. _____ RP. 1.146.692.000,00

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I,A.II/R dan A.III / P ;
- (3).Contoh..... 5.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 5 - Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 - April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 - Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

MEYERHATIKAN :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1990/1991 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 087/172/SK/DPRD/87 tanggal 16 September 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

DINDENGAK :

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 2,3,24 dan 28 Maret 1990 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 14,22,26 dan 31 Maret 1990 ;

- 5 -

(3). Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 31 Maret 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
K e t u a

t t d

Drs. UTON HARTONO. SG.

Diumdangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, tanggal 2 Agustus 1990 Nomor 5 Seri D.

